



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 187 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI PENYUSUNAN RANCANGAN
PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2018**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan evaluasi penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2018, perlu adanya tahapan serta evaluasi di provinsi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a diatas, perlu membentuk tim pelaksana evaluasi penyusunan rancangan perda apbd anggaran tahun 2018 guna melaksanakan tahapan yang berkaitan dalam hal penyusunan APBD tahun anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 1).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Penyusunan Rancangan Perda APBD Tahun 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi :
- K E T I G A : Masa berlaku Keputusan ini adalah sampai berakhirnya proses penyusunan serta evaluasi RAPERDA APBD tahun 2018;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 30 Desember 2017

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 187 TAHUN 2017
Tanggal : 30 DEMSEMBER 2017

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA EVALUASI PENYUSUNAN RANCANGAN
PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONOR PER KEGIATAN (Rp)
1	2	4	
1	TARULLY AMNIAGASI, SE	KETUA	10.000.000,-
2	Drs. ABU BAKAR FARA	ANGGOTA	7.500.000,-
3	SADRAK ARISOI, S.Sos	ANGGOTA	7.500.000,-
4	NAFTALI ELOPERE, S.Pd, M.Si	ANGGOTA	7.500.000,-
5	FRANGKY G. LILIHATA, ST, M.Si	ANGGOTA	7.500.000,-
6	ARON WANIMBO, SE, M.Si	ANGGOTA	7.500.000,-
7	MUSTAN, SH	ANGGOTA	7.500.000,-
8	ATTI DABLA, S.Si	ANGGOTA	7.500.000,-
9.	MATHIUS, S.HuT, M.Si	ANGGOTA	7.500.000,-
10.	YOREF OAGAI, S.Sos	ANGGOTA	7.500.000,-
11.	EMMA BALINGGA, S.IP	OPERATOR KOMPUTER	5.000.000,-
12.	MARSENI RUPANG, SE	OPERATOR KOMPUTER	5.000.000,-
13.	NOVALIN SALINDING, ST	OPERATOR KOMPUTER	5.000.000,-
14.	SENRIANTO	OPERATOR KOMPUTER	5.000.000,-
15.	HENDRI SELJA	OPERATOR KOMPUTER	5.000.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI PENYUSUNAN RANCANGAN
PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2018**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan evaluasi penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2018, perlu adanya tahapan serta evaluasi di provinsi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a diatas, perlu membentuk tim pelaksana evaluasi penyusunan rancangan perda apbd anggaran tahun 2018 guna melaksanakan tahapan yang berkaitan dalam hal penyusunan APBD tahun anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
 - 10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 1).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Penyusunan Rancangan Perda APBD Tahun 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi :
- K E T I G A : Masa berlaku Keputusan ini adalah sampai berakhirnya proses penyusunan serta evaluasi RAPERDA APBD tahun 2018;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 30 Desember 2017

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**P1h, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 2 002

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA EVALUASI PENYUSUNAN RANCANGAN
PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONOR PER KEGIATAN (Rp)
1	2	4	
1	TARULLY AMNIAGASI, SE	KETUA	10.000.000,-
2	Drs. ABU BAKAR FARA	ANGGOTA	7.500.000,-
3	SADRAK ARISOI, S.Sos	ANGGOTA	7.500.000,-
4	NAFTALI ELOPERE, S.Pd, M.Si	ANGGOTA	7.500.000,-
5	FRANGKY G. LILIHATA, ST, M.Si	ANGGOTA	7.500.000,-
6	ARON WANIMBO, SE, M.Si	ANGGOTA	7.500.000,-
7	MUSTAN, SH	ANGGOTA	7.500.000,-
8	ATTI DABLA, S.Si	ANGGOTA	7.500.000,-
9.	MATHIUS, S.HuT, M.Si	ANGGOTA	7.500.000,-
10.	YOREF OAGAI, S.Sos	ANGGOTA	7.500.000,-
11.	EMMA BALINGGA, S.IP	OPERATOR KOMPUTER	5.000.000,-
12.	MARSENI RUPANG, SE	OPERATOR KOMPUTER	5.000.000,-
13.	NOVALIN SALINDING, ST	OPERATOR KOMPUTER	5.000.000,-
14.	SENRIANTO	OPERATOR KOMPUTER	5.000.000,-
15.	HENDRI SELJA	OPERATOR KOMPUTER	5.000.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**Plh, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 2 002

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP